



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Tanjungbalai Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 29631, Telepon/Faksimile (0777) 7366051
Laman: www.disdik.karimunkab.go.id, Pos-el (e-mail): disdikkarimun@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)
NOMOR: 421.3/DISDIKBUD-PSMP/II/219/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Nomor 0002/DPMPTSP/IPSPSDM-KRM/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
4. Surat dari Ketua Yayasan Mutawally Nomor 11/PPMK/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Izin Operasional SMP.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk operasional kepada:

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS)
Mutawally Karimun
Lembaga : Yayasan Mutawally Karimun
Pengelola : Drs. H. Jamzuri, M.Si
Alamat lembaga : Perum Griya Harapan Indah BTN Tebing Kelurahan Tebing
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang Satuan Pendidikan tersebut memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Satuan Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan perkembangan kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun berkewajiban dan berwenang untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut;
5. Apabila ditemukan pelanggaran atau tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 16 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARIMUN

SUGIANTO, S.S., M.M
REMBINA TK.I
NIP. 196707181993031008